

## ANALISIS PELANGGARAN HAK MORAL KARYA TULIS DAN KARYA ILMU PENGETAHUAN

Putri Rajmadhani<sup>1</sup>, Risna Dayanti<sup>2</sup>, Nurul Hidayah Ritonga<sup>3</sup>, Dilla Partiw<sup>4</sup>, Maisa Faizahra Ramadhani<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

<sup>1</sup>[putrihamdani007@gmail.com](mailto:putrihamdani007@gmail.com), <sup>2</sup>[dayantirisna44@gmail.com](mailto:dayantirisna44@gmail.com),

<sup>3</sup>[nurulhidayahritonga1@gmail.com](mailto:nurulhidayahritonga1@gmail.com), <sup>4</sup>[dillaaprtwii08@gmail.com](mailto:dillaaprtwii08@gmail.com),

<sup>5</sup>[maisafaizahra@gmail.com](mailto:maisafaizahra@gmail.com)

---

***ABSTRACT;** This study investigates moral rights violations in written and scientific works, focusing on types of violations such as plagiarism, unauthorized alteration, and attribution misuse. The background of the problem includes the increasing cases of moral rights violations in the digital age affecting creators' integrity and recognition. The objective of this research is to analyze the impact of moral rights violations on individuals and related fields, and to evaluate the effectiveness of existing protection efforts. The research method employed includes literature analysis and case studies to identify main findings and supporting data. Results indicate that moral rights violations significantly impact individual reputations, academic field credibility, and innovation in the creative industries. The conclusion emphasizes the need for increased awareness, education, stricter policies, legal framework strengthening, and cross-sector collaboration to enhance moral rights protection in the future. Implementation of these recommendations is expected to foster a fairer and more ethical environment for writers and researchers.*

***Keywords:** Moral Rights Violations, Plagiarism, Copyright Protection.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini menginvestigasi pelanggaran hak moral dalam karya tulis dan karya ilmiah dengan fokus pada jenis-jenis pelanggaran seperti plagiarisme, perubahan tanpa izin, dan penyalahgunaan atribusi. Latar belakang masalahnya mencakup meningkatnya kasus pelanggaran hak moral dalam era digital yang mempengaruhi integritas dan pengakuan pencipta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pelanggaran hak moral terhadap individu dan bidang terkait, serta untuk mengevaluasi efektivitas upaya perlindungan yang telah ada. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dan studi kasus untuk mengidentifikasi temuan utama dan data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran hak moral memiliki dampak yang signifikan terhadap reputasi individu, kredibilitas bidang akademik, dan inovasi dalam industri kreatif. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kesadaran, pendidikan, kebijakan yang lebih ketat, penguatan kerangka hukum, serta kolaborasi lintas-sektor untuk meningkatkan perlindungan hak moral di masa mendatang. Dengan

implementasi rekomendasi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih adil dan etis bagi para pencipta karya tulis dan ilmiah.

**Kata Kunci:** Pelanggaran Hak Moral, Plagiarisme, Perlindungan Hak Cipta.

## **PENDAHULUAN**

Hak moral dalam karya tulis dan karya ilmu pengetahuan merupakan aspek penting yang sering kali diabaikan dalam diskusi mengenai hak kekayaan intelektual. Hak moral melindungi hubungan pribadi antara pencipta dan karyanya, meliputi hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk menentang perubahan atau perlakuan terhadap karya yang merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kasus pelanggaran hak moral yang mencakup plagiarisme, pengubahan tanpa izin, dan penyalahgunaan atribusi, baik dalam karya tulis maupun karya ilmiah. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan pencipta secara pribadi tetapi juga mengancam integritas dan kredibilitas bidang akademik dan industri kreatif (Hanafi & Mukhsin, 2023).

Pelanggaran hak moral dalam karya tulis dan karya ilmiah telah menjadi isu yang semakin mendesak di era digital ini. Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi telah memudahkan akses dan distribusi karya tulis serta karya ilmiah, namun juga membuka celah bagi berbagai bentuk pelanggaran hak moral. Plagiarisme, misalnya, adalah salah satu bentuk pelanggaran hak moral yang paling umum terjadi. Banyak penulis dan ilmuwan yang menemukan karya mereka dijiplak atau digunakan tanpa memberikan atribusi yang layak, sehingga merugikan mereka baik secara profesional maupun pribadi.

Selain itu, perubahan tanpa izin terhadap karya tulis dan karya ilmiah juga merupakan masalah serius. Karya yang diubah atau dimodifikasi tanpa sepengetahuan dan persetujuan pencipta dapat merusak integritas karya tersebut dan merugikan reputasi penciptanya. Misalnya, dalam konteks karya ilmiah, pengubahan data atau hasil penelitian tanpa izin dapat mengarah pada disinformasi dan kesalahan dalam ilmu pengetahuan, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada masyarakat luas (Kusmawan, 2015).

Penyalahgunaan atribusi juga menjadi masalah yang tidak kalah pentingnya. Banyak pencipta yang mengalami situasi di mana nama mereka tidak dicantumkan atau salah

dicantumkan pada karya yang mereka ciptakan. Hal ini tidak hanya menghilangkan pengakuan yang seharusnya mereka terima, tetapi juga dapat mempengaruhi karier mereka di bidang akademik atau industri kreatif.

Dampak dari pelanggaran hak moral ini sangat luas dan kompleks. Bagi penulis dan ilmuwan, pelanggaran hak moral dapat menyebabkan kerugian emosional dan psikologis, serta merusak reputasi dan karier mereka. Bagi dunia akademik dan industri kreatif, pelanggaran hak moral mengancam integritas dan kredibilitas, yang pada gilirannya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap karya tulis dan penelitian ilmiah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran hak moral dalam karya tulis dan karya ilmiah, menganalisis dampaknya terhadap penulis dan ilmuwan, serta menyusun rekomendasi untuk langkah-langkah yang dapat diambil guna melindungi hak moral. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hak moral dan menyediakan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan, akademisi, serta praktisi di bidang terkait.

Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang hak moral tetapi juga berupaya memberikan solusi praktis untuk mengatasi pelanggaran hak moral dalam karya tulis dan karya ilmiah. Manfaat penelitian ini sangat luas. Bagi penulis dan ilmuwan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang hak moral serta pentingnya menjaga integritas karya mereka. Bagi pembuat kebijakan, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan regulasi yang lebih efektif dalam melindungi hak moral. Sementara itu, bagi akademisi, penelitian ini akan menambah literatur yang ada mengenai hak moral dan menyediakan dasar untuk penelitian lebih lanjut di masa mendatang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami berbagai aspek pelanggaran hak moral dalam karya tulis dan karya ilmu pengetahuan. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, di mana beberapa kasus nyata pelanggaran hak moral di berbagai bidang akan dianalisis secara mendalam. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara mendalam, dan analisis dokumen. Studi literatur mencakup penelaahan terhadap

buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan yang relevan dengan topik hak moral dan pelanggarannya. Wawancara mendalam dilakukan dengan penulis, ilmuwan, dan ahli hukum yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang kasus-kasus pelanggaran hak moral. Teknik wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang kaya dan mendalam tentang dampak pelanggaran hak moral serta upaya perlindungan yang telah dilakukan.

Selain itu, analisis dokumen dilakukan terhadap berbagai laporan kasus pelanggaran hak moral yang telah dipublikasikan di media massa atau jurnal ilmiah. Dokumen-dokumen ini memberikan data empiris yang konkret tentang bagaimana pelanggaran hak moral terjadi dan bagaimana respons dari pihak-pihak yang terlibat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten, di mana temuan-temuan diidentifikasi, dikategorikan, dan dibandingkan dengan literatur yang ada. Analisis ini membantu dalam memahami pola-pola pelanggaran hak moral serta dampaknya terhadap individu dan institusi.

Hasil dari analisis ini digunakan untuk menyusun rekomendasi praktis yang dapat diterapkan oleh penulis, ilmuwan, dan pembuat kebijakan untuk melindungi hak moral secara lebih efektif. Penelitian ini juga mempertimbangkan validitas dan reliabilitas data dengan melakukan triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai sumber data dan metode pengumpulan data untuk memastikan akurasi dan konsistensi temuan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pelanggaran hak moral dalam karya tulis dan karya ilmiah serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa jenis pelanggaran hak moral dalam karya tulis dan karya ilmu pengetahuan. Jenis-jenis pelanggaran yang paling umum ditemukan adalah plagiarisme, perubahan tanpa izin, dan penyalahgunaan atribusi. Setiap jenis pelanggaran ini memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap pencipta dan integritas karya mereka.

Plagiarisme adalah bentuk pelanggaran hak moral yang paling sering terjadi. Plagiarisme melibatkan pengambilan karya orang lain dan mengklaimnya sebagai karya

sendiri tanpa memberikan atribusi yang layak kepada pencipta aslinya (Maheni, Dkk, 2015). Penelitian ini menemukan berbagai kasus plagiarisme, baik dalam karya sastra maupun karya ilmiah. Misalnya, dalam salah satu kasus yang dianalisis, seorang penulis terkenal ditemukan telah menjiplak bagian besar dari novel seorang penulis muda yang kurang dikenal. Data dari laporan media dan dokumentasi hukum menunjukkan bahwa penulis muda tersebut mengalami kerugian besar, baik secara emosional maupun profesional, karena kehilangan pengakuan dan penghargaan yang seharusnya mereka terima.

Pengubahan tanpa izin adalah jenis pelanggaran hak moral lainnya yang sering terjadi, terutama dalam konteks karya ilmiah. Pengubahan ini bisa berupa modifikasi data, penyajian hasil penelitian yang tidak akurat, atau perubahan konten karya tanpa persetujuan pencipta aslinya. Penelitian ini mengungkap kasus di mana data hasil penelitian diubah oleh pihak ketiga untuk mendukung hipotesis yang tidak didukung oleh data asli. Kasus ini tidak hanya merusak reputasi ilmuwan yang karyanya diubah, tetapi juga menyebabkan disinformasi yang berpotensi merugikan masyarakat yang mengandalkan hasil penelitian tersebut untuk keputusan penting. Data dari jurnal ilmiah dan wawancara dengan para ilmuwan menunjukkan bahwa pengubahan tanpa izin ini sering kali sulit dideteksi dan membutuhkan perhatian khusus dari institusi akademik dan penerbit (Lestari, 2019).

Penyalahgunaan atribusi juga merupakan pelanggaran hak moral yang signifikan. Penyalahgunaan atribusi terjadi ketika karya seseorang digunakan tetapi nama pencipta asli tidak dicantumkan atau dicantumkan secara tidak tepat. Penelitian ini menemukan contoh kasus di mana seorang ilmuwan junior tidak diberi kredit atas kontribusi signifikan mereka dalam sebuah proyek penelitian besar. Data dari wawancara dengan ilmuwan junior ini dan dokumentasi internal proyek menunjukkan bahwa mereka kehilangan peluang karier penting dan pengakuan yang layak karena nama mereka tidak dicantumkan sebagai salah satu penulis dalam publikasi hasil penelitian.

Temuan-temuan ini didukung oleh data empiris yang kuat, termasuk dokumentasi kasus, laporan media, wawancara mendalam, dan analisis dokumen resmi. Data ini menunjukkan pola yang konsisten dalam berbagai jenis pelanggaran hak moral dan menggarisbawahi perlunya perlindungan yang lebih efektif bagi pencipta karya tulis dan karya ilmiah. Penelitian ini juga menemukan bahwa dampak pelanggaran hak moral tidak

hanya terbatas pada kerugian pribadi bagi pencipta tetapi juga merusak integritas dan kredibilitas bidang akademik dan industri kreatif secara keseluruhan.

Dengan memahami jenis-jenis pelanggaran hak moral dan dampaknya, penelitian ini menyarankan beberapa langkah konkret yang dapat diambil untuk melindungi hak moral pencipta. Langkah-langkah ini termasuk peningkatan kesadaran tentang hak moral, penerapan regulasi yang lebih ketat, dan penguatan mekanisme penegakan hukum. Temuan ini memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak moral dalam karya tulis dan karya ilmiah.

#### **A. Analisis Temuan Tersebut Dalam Konteks Teori Dan Literatur Yang Ada**

Temuan penelitian ini menunjukkan berbagai bentuk pelanggaran hak moral dalam karya tulis dan karya ilmiah yang telah diidentifikasi, yaitu plagiarisme, pengubahan tanpa izin, dan penyalahgunaan atribusi. Untuk menganalisis temuan ini, penting untuk merujuk pada teori dan literatur yang ada tentang hak moral dan pelanggarannya.

Plagiarisme, sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak moral yang paling umum, telah banyak dibahas dalam literatur akademik. Menurut teori hak moral, seperti yang dikemukakan oleh Kant dan Hegel, pengakuan atas penciptaan intelektual adalah hak dasar yang harus dihormati. Pencipta memiliki hak untuk diakui sebagai pencipta karya mereka dan hak untuk melindungi karya tersebut dari penggunaan yang tidak sah (Magdariza, 2023). Temuan penelitian ini konsisten dengan teori ini, menunjukkan bahwa ketika hak ini dilanggar melalui plagiarisme, pencipta mengalami kerugian signifikan dalam hal pengakuan profesional dan reputasi. Literatur menunjukkan bahwa plagiarisme tidak hanya merugikan pencipta secara individu tetapi juga mengurangi nilai akademik dan kredibilitas institusi pendidikan dan penerbitan.

Pengubahan tanpa izin terhadap karya ilmiah juga dapat dianalisis melalui lensa teori hak moral. Menurut teori ini, pencipta memiliki hak untuk menjaga integritas karya mereka, yang berarti karya tersebut tidak boleh diubah dengan cara yang merusak kehormatan atau reputasi pencipta. Studi kasus yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengubahan tanpa izin sering kali dilakukan untuk menyesuaikan data atau hasil penelitian dengan hipotesis yang diinginkan, yang berlawanan dengan etika penelitian ilmiah yang menekankan kejujuran dan akurasi. Literatur tentang etika penelitian, seperti yang ditulis

oleh Resnik (1998), menegaskan pentingnya menjaga integritas data dan transparansi dalam publikasi ilmiah. Temuan ini menunjukkan bahwa pengubahan tanpa izin tidak hanya merusak reputasi ilmuwan yang terlibat tetapi juga dapat menyebabkan disinformasi yang berbahaya bagi masyarakat.

Penyalahgunaan atribusi merupakan pelanggaran hak moral yang ketiga yang dianalisis dalam penelitian ini. Menurut teori hak moral, hak atas atribusi adalah hak yang fundamental bagi pencipta untuk diakui atas kontribusi mereka. Literature, seperti yang dibahas oleh Moore (1998), menunjukkan bahwa atribusi yang tepat sangat penting dalam konteks kolaborasi ilmiah, di mana kontribusi individu harus diakui untuk memastikan keadilan dan penghargaan yang layak. Temuan penelitian ini mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa penyalahgunaan atribusi, seperti tidak mencantumkan nama ilmuwan junior dalam publikasi, dapat merugikan karier dan reputasi mereka. Hal ini juga menciptakan lingkungan yang tidak adil dan tidak etis dalam komunitas akademik.

Analisis temuan ini dalam konteks teori dan literatur yang ada menggarisbawahi pentingnya hak moral dalam menjaga integritas dan keadilan dalam karya tulis dan karya ilmiah. Pelanggaran hak moral tidak hanya merugikan individu yang karyanya dilanggar tetapi juga mengancam kredibilitas dan etika bidang akademik dan kreatif secara keseluruhan. Literatur yang ada mendukung temuan bahwa perlindungan hak moral adalah esensial untuk memastikan bahwa pencipta mendapatkan pengakuan dan penghargaan yang layak, serta untuk menjaga integritas karya intelektual (Krey, Dkk, 2023).

Penelitian ini juga menekankan perlunya kebijakan dan regulasi yang lebih ketat untuk melindungi hak moral. Teori hukum dan literatur tentang hak cipta, seperti yang dikemukakan oleh Ginsburg (1990), menyarankan bahwa perlindungan hak moral harus menjadi bagian integral dari undang-undang hak cipta untuk memastikan bahwa pencipta memiliki kontrol penuh atas penggunaan dan pengakuan karya mereka. Temuan penelitian ini mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa pelanggaran hak moral yang meluas membutuhkan respons yang komprehensif dan terkoordinasi dari lembaga hukum, institusi akademik, dan penerbit.

Dengan demikian, analisis temuan dalam konteks teori dan literatur yang ada memperkuat pentingnya perlindungan hak moral dan menyarankan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesadaran dan penegakan hak-hak ini di masa mendatang.

### **B. Dampak Pelanggaran Hak Moral Terhadap Individu Dan Bidang Terkait**

Pelanggaran hak moral dalam karya tulis dan karya ilmu pengetahuan memiliki dampak yang luas dan mendalam, baik bagi individu yang terlibat maupun bidang terkait. Pada tingkat individu, pelanggaran hak moral dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dalam hal pengakuan profesional, reputasi, dan kesejahteraan emosional. Ketika karya seorang penulis atau ilmuwan dijiplak atau digunakan tanpa atribusi yang layak, mereka kehilangan pengakuan yang seharusnya mereka terima untuk usaha dan kreativitas mereka. Pengakuan ini sering kali menjadi dasar bagi kemajuan karier, seperti promosi, penghargaan, dan kesempatan penelitian lebih lanjut. Tanpa pengakuan ini, individu dapat merasa tidak dihargai dan terpinggirkan dalam komunitas profesional mereka.

Selain itu, pelanggaran hak moral dapat merusak reputasi individu. Dalam dunia akademik dan industri kreatif, reputasi adalah aset yang sangat penting. Ketika karya seseorang diubah tanpa izin atau disajikan dengan atribusi yang salah, integritas karya tersebut dan penciptanya dipertanyakan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan dari rekan sejawat, mentor, dan institusi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesempatan kolaborasi dan dukungan finansial untuk proyek-proyek masa depan (Rejeki & Ramadhan, 2022). Dampak emosional dari pelanggaran hak moral juga tidak bisa diabaikan. Banyak pencipta yang merasa frustrasi, marah, dan tidak berdaya ketika karya mereka dicuri atau diubah tanpa izin, yang dapat menyebabkan stres dan penurunan motivasi untuk terus berkarya.

Pada tingkat yang lebih luas, pelanggaran hak moral juga berdampak negatif pada bidang akademik dan industri kreatif. Integritas dan kredibilitas adalah pilar utama yang mendukung kedua bidang ini. Ketika pelanggaran hak moral terjadi secara meluas, kepercayaan publik terhadap karya tulis dan penelitian ilmiah menurun. Misalnya, dalam kasus pengubahan data penelitian tanpa izin, hasil yang disajikan dapat menjadi tidak akurat dan menyesatkan. Hal ini tidak hanya merugikan ilmuwan yang karyanya diubah, tetapi juga



masyarakat yang mengandalkan informasi tersebut untuk membuat keputusan penting, seperti kebijakan kesehatan atau teknologi.

Industri kreatif juga tidak luput dari dampak negatif pelanggaran hak moral. Karya seni, sastra, dan konten media lainnya bergantung pada originalitas dan inovasi. Ketika pelanggaran hak moral seperti plagiarisme merajalela, hal ini menciptakan lingkungan di mana orisinalitas tidak dihargai dan inovasi terhambat. Penulis dan seniman yang karya mereka dicuri atau diubah tanpa izin mungkin merasa enggan untuk berbagi karya baru, yang pada akhirnya mengurangi jumlah dan kualitas konten kreatif yang tersedia untuk publik.

Selain itu, pelanggaran hak moral dapat mempengaruhi dinamika kerja di institusi akademik dan industri kreatif. Penyalahgunaan atribusi, misalnya, dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpuasan di antara kolaborator. Ketika kontribusi individu tidak diakui dengan benar, hal ini dapat menimbulkan konflik dan merusak kerjasama tim. Dalam jangka panjang, ini dapat menghambat perkembangan proyek penelitian dan produksi kreatif, serta mengurangi efisiensi dan produktivitas institusi.

Secara keseluruhan, dampak pelanggaran hak moral sangat merusak bagi individu dan bidang terkait. Perlindungan yang lebih kuat terhadap hak moral diperlukan untuk memastikan bahwa penulis dan ilmuwan mendapatkan pengakuan yang layak dan untuk menjaga integritas serta kredibilitas karya tulis dan penelitian ilmiah. Institusi pendidikan, penerbit, dan pembuat kebijakan harus bekerja sama untuk mengimplementasikan regulasi dan praktik yang melindungi hak moral, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak ini di kalangan pencipta dan masyarakat luas.

### **C. Diskusi Tentang Upaya Perlindungan Hak Moral Yang Telah Ada Dan Efektivitasnya**

Upaya perlindungan hak moral dalam karya tulis dan karya ilmu pengetahuan telah melibatkan berbagai inisiatif baik dari institusi akademik, penerbit, maupun lembaga hukum. Namun, efektivitas dari upaya-upaya ini masih menjadi perdebatan dan tantangan tersendiri.

Pertama, di sektor akademik, institusi pendidikan dan penelitian telah mengadopsi kebijakan yang mendorong etika penelitian yang baik, termasuk perlindungan terhadap hak moral pencipta. Kebijakan ini sering kali mengatur prosedur untuk menangani kasus plagiarisme dan pengubahan data, serta menetapkan sanksi yang diberikan kepada

pelanggar. Namun, implementasi kebijakan ini tidak selalu konsisten di semua institusi, dan masih terdapat tantangan dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran hak moral yang kompleks seperti pengubahan tanpa izin dan penyalahgunaan atribusi.

Kedua, penerbit memiliki peran penting dalam melindungi hak moral pencipta dengan menetapkan standar editorial yang ketat dan prosedur verifikasi sebelum publikasi. Penerbit juga dapat memainkan peran dalam menanggapi pelanggaran hak moral dengan menghapus karya yang melanggar atau meminta koreksi dan klarifikasi yang diperlukan. Namun, tantangan muncul ketika karya telah tersebar luas, dan sulit untuk menghapus jejak digital atau menyusul penyebaran yang tidak sah.

Ketiga, dari segi hukum, undang-undang hak cipta menyediakan kerangka kerja untuk melindungi hak moral dan materi dari pelanggaran. Namun, perlindungan hak moral sering kali kurang diperhatikan dalam undang-undang hak cipta dibandingkan dengan perlindungan ekonomi. Beberapa yurisdiksi mungkin memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menegakkan hak moral, sementara yang lain mungkin kurang jelas atau kurang efektif dalam praktiknya.

Diskusi tentang efektivitas upaya perlindungan hak moral ini juga mencakup evaluasi terhadap pengaruh teknologi digital dan internet. Meskipun teknologi memberikan akses lebih luas terhadap karya tulis dan ilmiah, namun juga mempermudah pencurian dan manipulasi karya. Perlindungan hak moral harus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi ini, termasuk pengembangan alat deteksi plagiarisme dan pengubahan data yang lebih canggih.

Secara keseluruhan, meskipun telah ada upaya yang signifikan untuk melindungi hak moral dalam karya tulis dan ilmiah, tantangan tetap ada dalam menerapkan kebijakan yang konsisten, menanggapi pelanggaran dengan tepat waktu, dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Perlindungan yang lebih efektif memerlukan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan, termasuk institusi akademik, penerbit, lembaga hukum, dan pencipta sendiri. Peningkatan kesadaran akan pentingnya hak moral dan pendidikan tentang etika dalam penelitian dan publikasi juga merupakan langkah krusial dalam memperkuat perlindungan ini di masa depan (Sastrawan, 2021).

#### **D. Rekomendasi Untuk Meningkatkan Perlindungan Hak Moral Di Masa Mendatang**

Berdasarkan temuan dan diskusi yang telah dipaparkan, terdapat beberapa rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan perlindungan hak moral dalam karya tulis dan karya ilmiah di masa mendatang.

Pertama, diperlukan peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang hak moral di kalangan penulis, ilmuwan, dan kreator konten. Institusi akademik dan penerbit dapat mengintegrasikan pelatihan etika penelitian yang meliputi hak moral sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dan pelatihan profesional. Pendidikan ini harus mengedepankan prinsip-prinsip pengakuan, penghargaan, dan integritas dalam karya intelektual.

Kedua, diperlukan penerapan kebijakan yang lebih ketat dan konsisten dalam menangani pelanggaran hak moral. Institusi pendidikan dan penerbit harus memiliki kebijakan yang jelas dan prosedur yang efektif untuk menanggapi kasus-kasus plagiarisme, pengubahan tanpa izin, dan penyalahgunaan atribusi. Langkah-langkah ini termasuk penggunaan perangkat lunak deteksi plagiarisme yang canggih dan audit internal yang rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap standar etika yang ditetapkan.

Ketiga, perlindungan hukum terhadap hak moral perlu diperkuat. Undang-undang hak cipta harus memperhatikan secara lebih serius aspek hak moral, bukan hanya fokus pada aspek ekonomi semata. Ini termasuk peningkatan sanksi bagi pelanggar, baik dalam bentuk perdata maupun pidana, serta memastikan bahwa hak moral diakui dan dihormati di tingkat hukum.

Keempat, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi pendidikan, penerbit, lembaga hukum, dan masyarakat akademik, perlu ditingkatkan. Forum dan platform untuk berbagi informasi dan best practices tentang perlindungan hak moral dapat membantu menguatkan upaya perlindungan yang ada dan mengidentifikasi solusi inovatif untuk tantangan yang muncul.

Kelima, penting untuk terus mengembangkan dan meningkatkan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak moral dalam era digital ini. Pengembangan algoritma dan perangkat lunak yang lebih canggih untuk mendeteksi plagiarisme, manipulasi

data, dan penyalahgunaan atribusi akan menjadi investasi yang sangat berharga dalam menjaga integritas karya intelektual.

Terakhir, partisipasi aktif dari masyarakat akademik dan kreatif dalam pengawasan dan advokasi perlindungan hak moral menjadi kunci dalam memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi secara efektif. Mendukung komunitas pencipta untuk berbicara dan bertindak ketika hak mereka dilanggar adalah langkah penting dalam mempromosikan budaya etika dan integritas dalam dunia akademik dan industri kreatif.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih adil, etis, dan produktif bagi para pencipta karya tulis dan ilmiah di masa mendatang. Perlindungan yang lebih kuat terhadap hak moral tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan individu pencipta, tetapi juga akan memperkuat fondasi etika dan kepercayaan dalam masyarakat ilmiah dan kreatif secara keseluruhan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini telah mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk pelanggaran hak moral dalam karya tulis dan karya ilmiah, seperti plagiarisme, pengubahan tanpa izin, dan penyalahgunaan atribusi. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak moral dalam menjaga integritas dan pengakuan pencipta, serta kepercayaan masyarakat terhadap karya tulis dan ilmiah.

Dampak pelanggaran hak moral terhadap individu pencipta meliputi kerugian reputasi, pengakuan profesional yang tereduksi, serta dampak emosional yang signifikan. Selain itu, pelanggaran ini juga merusak kredibilitas bidang akademik dan industri kreatif secara keseluruhan, mengancam integritas hasil penelitian dan karya seni yang dihasilkan.

Diskusi tentang upaya perlindungan hak moral yang telah ada menunjukkan bahwa meskipun telah ada langkah-langkah seperti kebijakan institusi, standar penerbitan, dan kerangka hukum, masih terdapat tantangan dalam konsistensi penerapan dan efektivitasnya. Perlindungan yang lebih baik memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi antara institusi akademik, penerbit, lembaga hukum, dan masyarakat pencipta.

Rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak moral di masa mendatang mencakup peningkatan kesadaran dan pendidikan, penerapan kebijakan yang lebih ketat, penguatan kerangka hukum, kolaborasi lintas-sektor, pengembangan teknologi deteksi, dan

partisipasi aktif masyarakat pencipta. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, etis, dan produktif bagi para pencipta karya tulis dan ilmiah.

Dengan demikian, perlindungan hak moral bukan hanya tentang melindungi kepentingan individu, tetapi juga tentang memperkuat integritas dan kepercayaan dalam bidang akademik dan kreatif secara keseluruhan. Langkah-langkah ini perlu diterapkan dengan komitmen bersama untuk memastikan bahwa hak moral pencipta dihormati dan dijaga dalam masyarakat yang semakin terhubung dan digital ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hanafi, A. M., & Mukhsin, A. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Situs Layanan Streaming Sepak Bola dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *UNES Law Review*, 6(2), 4226-4234. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1257>
- Krey, T. H. M. Y. ., Rongalaha, J. ., & Palit, S. M. L. . (2023). Analisis Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu “Aku Papua” Pada Upacara Pembukaan Pon Xx 2021. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.55551/jip.v4i1.49>
- Kusmawan, D. (2015) Perlindungan Hak Cipta Atas Buku. *Perspektif*, 19(2). <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16>
- Lestari, S. N. (2019). Perlindungan Hak Moral Pencipta Di Era Digital Di Indonesia. *Diponegoro Private Law Review*, 4(3) <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/6550>
- Magdariza, M. (2023). Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi Dan Hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan. *UNES Law Review*, 5(4), 2150-2159. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.590>
- Maheni, T., Prastiwinarti, W., & Anggarini, A. (2015). Analisis Pengetahuan Mahasiswa Tentang Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Dan Sanksinya Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 Terhadap Karya Desain Mahasiswa Desain Grafis. *EPIGRAM (e-Journal)*, 11(2). <https://doi.org/10.32722/epi.v11i2.673>
- Rejeki, H. P., & Ramadhan, M. F. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik Yang Diupload Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 78-90.

Sastrawan, G. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Pada Perbuatan Memfotokopi

Buku Ilmu Pengetahuan. *Ganesha Law Review*, 3(2), 111-124.

<https://doi.org/10.23887/glr.v3i2.446>